



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : W E L D E M I N A D S I A N R E S S Y

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K W I J A Y A K U S U M A

b. Alamat : J L R A Y A 6 B H N

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O B O R

g. Kecamatan : G U N U N G P U T R I

h. Kelurahan : B O J O N G N A N G K A

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : S K E P / 6 0 / V I / 2 0 0 9

b. Tanggal : 2 2 0 7 2 0 0 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 5 5 4 - D I S D I K / 2 0 0 9

d. Tanggal : 2 6 1 0 2 0 0 9

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]

Kepala Sekolah,

[Stamp: Gunung Putri, 27 April 2015]
[Signature: W. Sianressy]
Weldemina D. Sianressy

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





SURAT KEPUTUSAN
Nomor : Skep/ 60/MI/2009

Tentang

PENDIRIAN TK. WIJAYA KUSUMA CIKEAS

KETUA YAYASAN SASANA WIYATA PASPAMPRES

- Menimbang : Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan untuk pendirian TK. Wijaya Kusuma Cikeas.
- Mengingat: : 1. Akte Notaris Yayasan Sasana Wiyata Paspampres Ny. Sitti Marjani Soepangat, SH Nomor : 9 tanggal 8 September 1995.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sasana Wiyata Paspampres tanggal 9 Juli 1990.
3. Surat penunjukkan penempatan rumah dinas / flat Danpaspampres nomorsprd/790/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang penempatan rumah dinas/flat bagi anggota Paspampres a.n. Mayor Inf. Rori O.H. Sitorus dkk 550 orang.
4. Belum ada fasilitas sekolah TK di lingkungan rumah dinas/flat Paspampres
5. Banyaknya putra-putri keluarga besar Paspampres yang menempati rumah/flat dinas Paspampres
- Memperhatikan : Kebijakan Ketua Yayasan Sasana Wiyata Paspampres.

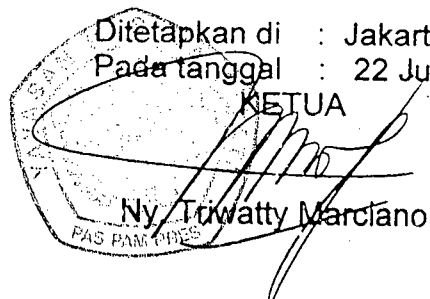
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan sekolah di Jalan Raya GBHN Cikeas dengan nama TK. Wijaya Kusuma
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- KETIGA : Salinan keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Pembina Yayasan Sasana Wiyata Paspampres
2. Ketua coordinator TK. Wijaya Kusuma Cikeas
3. Kepala Sekolah TK. Wijaya Kusuma Cikeas
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juli 2009

KETUA

Ny. Tiwatty Marciano





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 554 -Disdik/2009

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK WIJAYA KUSUMA
ATAS NAMA YAYASAN SASANA WIYATA PASPAMPRES
JL. TANAH ABANG II NO. 6 JAKARTA PUSAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK WIJAYA KUSUMA** yang berlokasi di Jl. Raya GBHN Cikeas Perum. Readiness Paspamres Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK WIJAYA KUSUMA** atas nama **Yayasan Sasana Wiyata Paspampres** yang berlokasi Jl. Tanah Abang II No. 6 Jakarta Pusat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 09 Tahun 2008 tentang susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

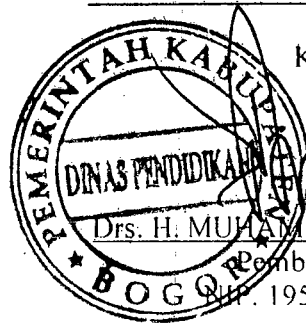
Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian, **TAMAN KANAK-KANAK WIJAYA KUSUMA** yang berlokasi di Jl. Raya GBHN Cikeas Perum. Readiness Paspamres Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Sasana Wiyata Paspampres** yang berlokasi Jl. Tanah Abang II No. 6 Jakarta Pusat
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 26-10-2009



KEPALA,

Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, MM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 195312021979021003

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPTK Pendidikan TK/SD Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Kepala Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri;

10.10.16.02.3.00010

NIB : 10.10.16.02.06034

SURAT UKUR

Nomor : 252/ Bojong Nangka / 2009

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Barat

Kabupaten / Kota : Bogor

Kecamatan : Gunung Putri

Desa / Kelurahan : Bojong Nangka

Peta : PBT No. 356/2008 Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 48.2-36.085-07-7 Kotak : A-B-C-D/3-4-5

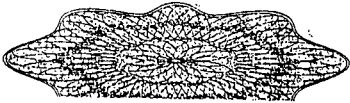
Keadaan Tanah : Sebidang tanah Darat / Kosong

Tanda-tanda batas : Pilar

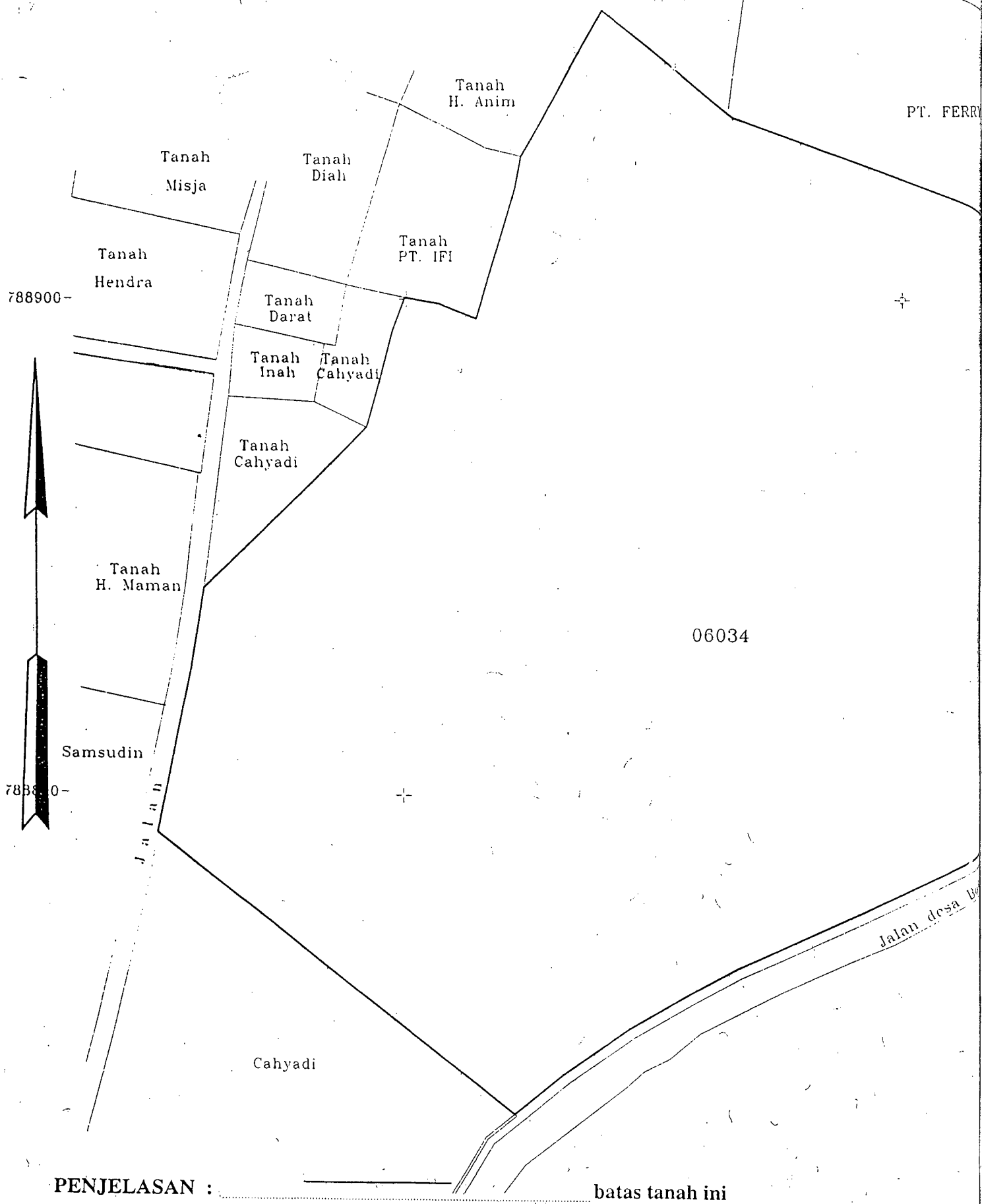
Luas : 30221 M2 (Tiga puluh ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan Batas Oleh : Adjun Junaedi

Penetapan Batas Oleh : Suherman



SKALA 1 : 1000





NY. WAHYUNI SOUISA, SH NOTARIS & PPAT

S.K. Menteri Kehakiman R.I Tgl. 4 Nopember 2002
No. C-1657/HT.03.02 Th. 2002

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional Tgl. 28 April 2003
No. 6 - XA - 2003

STT PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
(DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL)
No. 625/PM/STTD - N/2003

Jl. Pos Pengumben Raya No. 42 Jakarta Barat 11550
Telp. / Fax. : (021) 5483649

AKTA

27 AGUSTUS 2009

TGL :

NOMOR :

- 145 -

SALINAN

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN SASANA WIYATA

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN SASANA WIYATA

Nomor : 145.

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-08-2009 (duapuluh --
tujuh Agustus duaribu sembilan), Pukul 12.30 WIB ----
(duabelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia ----
Barat). -----

- Menghadap pada saya, Nyonya WAHYUNI SOUISA, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri --
para saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir-
akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris. -

- Tuan MARCIANO NORMAN, lahir di Banjarmasin, pada --
tanggal 28-10-1954 (duapuluh delapan Oktober seribu
sembilanratus limapuluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta
Jalan Cengkir Raya TO 1/11, Kelurahan Kelapa Gading
Timur, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor 09.5106.281054.0209. -----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Penghadap tersebut diatas menerangkan dengan ini ----
bahwa yayasan ini pertama kali didirikan dengan akta --
tertanggal 27-02-1987 (duapuluh tujuh Pebruari seribu -
sembilanratus delapanpuluh tujuh), nomor 75, dibuat ---
dihadapan Nyonya Sitti Marjani Soepangat, Sarjana -----
Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta. -----

- Bahwa terhadap yayasan ini belum berbadan hukum ----
karena tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 71 Undang--
undang nomor 16/2001 juncto Undang-undang nomor 28/2004
dan selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 71 tersebut
terhadap batas waktu penyesuaian telah lewat waktu maka
dengan ini penghadap setuju untuk mendirikan yayasan --



untuk tujuan yang akan tersebut dibawah ini. _____

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan —
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari-
pihak yang berwenang, menghadap sepakat dan setuju —
untuk mendirikan suatu Yayasan dengan anggaran dasar —
sebagai berikut : _____

_____ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. _____

_____ P a s a l 1. _____

1. Yayasan ini bernama YAYASAN SASANA WIYATA (selanjut-
nya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan-
"Yayasan", berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan
Tanah Abang II nomor 6, Kelurahan Petojo Selatan, —
Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat. _____

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan-
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah-
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus —
dengan persetujuan Pembina. _____

_____ MAKSUD DAN TUJUAN. _____

_____ P a s a l 2. _____

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : _____
| - Sosial ; _____

_____ KEGIATAN. _____

_____ P a s a l 3. _____

- Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut ---
diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-

1. Dibidang sosial : _____
 - a. Mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan non —
| formal ; _____
 - b. Mendirikan dan mengelola rumah sakit, poliklinik,
| rumah bersalin, laboratorium serta pusat _____
| kesehatan masyarakat ; _____

Bogor Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 10.5104.430969.0009,
sementara kini berada di Jakarta ; -

c. PENGAWAS : -----

- tuan SUCIANTO, lahir di Yogyakarta, --
pada tanggal 22-06-1962 (duapuluh dua-
Juni seribu sembilanratus enampuluh --
dua), Warga Negara Indonesia, -----
partikelir, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Delima I Terusan Rukun-
Tetangga 008/Rukun Warga 003, Kelurahan
Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 09.5410.220662.0537 ; -----

3. Bahwa anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus -----

Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut -----
menyatakan telah menerima pengangkatan-pengangkatan-
tersebut dan harus disahkan dalam Rapat Pembina ----
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini --
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi -
yang berwenang. -----

- Nyonya Murwanti Sari, Pegawai Notaris, bertempat -
tinggal di Jakarta, Jalan Pos Pengumben Raya -----
nomor 42, Jakarta Barat

.
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak-
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain --
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi-
yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga -----

diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan
untuk mengajukan serta menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang
mungkin diperlukan. -----

----- Maka akta ini. -----

- Diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal -----
tersebut diatas, dihadiri oleh : -----
- nyonya Harmi Anarti, lahir di Yogyakarta pada tanggal
21-02-1954 (duapuluh satu Pebruari seribu sembilan---
ratus limapuluh empat, Warga Negara Indonesia, pegawai
notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Cendrawasih VIII/GB-8, Kelurahan Halim Perdanakusuma,
Kecamatan Makasar, pemegang kartu tanda penduduk ----
nomor 09.5408.610254.0105 ; dan -----
- tuan Nugroho Swantoro, lahir di Jakarta, pada tanggal
15-10-1984 (limabelas Oktober seribu sembilanratus --
delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, pegawai-
notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Pulau ---
Singkep 3 nomor 197, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan --
Bekasi Timur, pemegang kartu tanda penduduk -----
nomor 10.5702.151084.1002, sementara kini berada di -
Jakarta ; -----

sebagai para saksi. -----

- Setelah akta ini selesai dibacakan dan dijelaskan ---
oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi, --
maka dengan segera akta ini ditanda tangani oleh -----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----
- Dibuat dengan tiada penambahan, tiada penggantian dan
tiada penghapusan. -----

KANTOR NOTARIS
NY WAHYUNI SOUISA SH
Jl Pos Pengumben Raya No 42
Jakarta Barat 11550
Tlp (021) 5433649

- Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-
- Diberikan sebagai salinan yang sesuai. -----



Notaris di Jakarta,



NY. WAHYUNI SOUISA, SH.

22

2
-3

7

1.

10